

HUKUM PERADILAN AGAMA



H. A. Khisni, S.H., M.H. lahir di Jepara pada tanggal 8 Agustus 1957, dosen pada Fakultas Hukum Universitas dan Program Magister Ilmu Hukum Unissula.

Pendidikan ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sukam Agung dan dilanjutkan di SMP Islam Sultan Agung di Jepara. Setelah jeda selama 3 tahun untuk menjadi santri di Ponpes Raudhotul Ibtidin Leter Rembang, melanjutkan pendidikan di SMA Islam Sultan Agung di Jepara. Setelah merampungkan Pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang menjadi Dosen tetap di alumnatunya tersebut.

Gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Indonesia Jakarta, saat ini sedang menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pendidikan keagamaan diperoleh dari sang ayah, KH. Nor Ihsan semasa kecilnya sampai tamat fis, dengan mendalami ilmu nahw dan fikih. Selama sekolah di SMP oleh ayahnya dipondokkan di Pesantren Mitsahul Ulum Kriyan-Jepara yang diasuh oleh KH. Muslim dengan mendalami ilmu-ilmu akidah (tauhid), Setelah SMP menjadi santri KH. Bisyri Mustofa di Ponca Pesantren Leter Rembang. Pada waktu sekolah SMA mendalami ilmu-ilmu uhlul fikih, qawaidh fiyyah dan ilmu kadist pada ponpes ALHidayah Purwodondo Jepara yang diasuh KH. Turmudzi.

Selain sebagai dosen juga berprofesi sebagai advokat. Dari profesi yang satunya inilah penulis buku ini memperoleh pengalaman yang berharga dalam stud dan implementasi hukum, terutama hukum Islam dan penerapkannya.

Dan perkawinannya dengan Uzi. Dian Mardiyah, S.Pd, mendapatkan seorang putra, Khisda Azka Himawan, yang saat ini sedang belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Buku yang diterbitkan : Essay-essay Ahan-Pemikiran dalam Hukum Islam, Issue Kontemporer Fiqhat Hukum Islam, Hukum Islam, Fiqh Kontemporer (Komparasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer), Hukum Peradilan Agama, Hukum Waris Islam, serta Metode Ijtihad dan Istimbad Ijtihad dalam Peradilan Agama.

UNISSULA PRESS
ISBN: 978-602-8420-63-1

HUKUM PERADILAN AGAMA

H.A. Khisni, S.H., M.H.



Dilengkapi dengan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Raja-Hik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).

H. A. Khisni, S.H., M.H.

HUKUM PERADILAN AGAMA

UNISSULA PRESS
ISBN. 978-602-8420-63-1

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN. 978-602-8420-63-1
Hukum Peradilan Agama
Oleh: H. A. Khisni, S.H., M.H.
14 x 20 ; v + 237

Diterbitkan oleh
UNISSULA PRESS Semarang

Design sampul dan tata letak: Sumain

Cetakan Pertama : Februari 2011

All Rights Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, yang telah melimpahkan nikmat, kesempatan dan kekuatan sehingga buku ini dapat terbit dan sampai di hadapan sidang pembaca yang budiman.

Peradilan Agama di samping sebagai 'institusi hukum' (aspek yuridis) yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan (aspek filosofis) juga sebagai 'institusi sosial', yaitu mengakomodir dinamika perkembangan sosial atau masyarakat dari aspek hukum yang berakibat putusan hakim Peradilan Agama mempunyai nilai manfaat (aspek sosiologis).

Dari sini penemuan dan pengembangan hukum (Islam) mutlak diperlukan, apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk perkembangan hukum keluarga muslim Indonesia). Hukum (Islam) secara empirik bukan merupakan hal yang statis, tetapi dinamis selalu mengikuti perubahan masyarakat. Oleh sebab itu hakim (agama) sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum (Islam) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Semoga buku ini dapat memberikan nilai guna dan manfaat dan bahan diskusi dalam pengembangan hukum Islam.

Kami mohon kritik dan saran pembaca kami harapkan
demi perbaikan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2011

Penulis

H. A. Khisni

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia.....	1
BAB II Peradilan Agama Dalam Tata Hukum Dan Pembinaan Hukum Nasional	17
BAB III Kedudukan Dan Wewenang Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006	43
BAB IV Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia	61
BAB V Hukum Formil Peradilan Agama	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam

BAB | SEJARAH PERADILAN AGAMA

I | DI INDONESIA

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.¹

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.²

Ilmu fikih memberikan tiga alternatif cara membentuk

¹ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya," di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 251.

² Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 113.

lembaga peradilan, yaitu:³

1. Bentuk *tahkim*, berlaku zaman permulaan Islam yakni saat terbentuknya masyarakat Islam sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi ahli agama untuk meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka,
2. Bentuk *tauliyah* dari *ahl halli wal aqdi*, berlaku ketika agama Islam berkembang di nusantara ini yang ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas di berbagai wilayah. Di antara mereka ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan baik bersifat rohaniah maupun politis dalam pengertian sederhana. Kelompok elit inilah yang pada masa itu berwenang menunjuk figur-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan Pengadilan Agama,
3. Bentuk *tauliyah* dari imam sebagai kepala Negara, berlaku ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di nusantara ini, lebih jelas lagi dengan keberadaan instansi yang mengurus kepentingan bersama kaum muslimin. Karena itu, secara administratif, baik keberadaan Peradilan Agama maupun produk-produk hukumnya menjadi lebih valid dan mempunyai legitimatif (pembenar). Sejak itu lembaga Peradilan Agama telah mengambil bentuk formal dan kongkret.⁴

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan mempergunakan

³ Zaini Ahmad Noeh, "Lima Tahun Undang-undang Peradilan Agama (Sebuah Kilas Balik)", dalam *Mimbar Hukum No. 17 Thn. 1994*, hal. 14.

⁴ Zainuddin Ali, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1995), hal. 5.

hukum Islam sebagai dasar memutusnya di bumi nusantara ini dimulai dengan *tahkim* sebagai lembaga Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana. *Tahkim* inilah yang menjadi embrio lahirnya Peradilan Agama, sebagai sarana menemukan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam lainnya.⁵

Setelah terbentuk kelompok masyarakat yang mandiri, pengangkatan hakim masuk dalam periode *ahl al halli wal aqdi*, seperti hakim diangkat oleh rapat marga menurut adat kebiasaan setempat. Kemudian, dalam proses perkembangannya pada periode tauliyah setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara ini, secara langsung para hakim diangkat oleh para sultan di daerahnya masing-masing. Itulah yang dijumpai di semua swapraja (Islam) dalam bentuk peradilan swapraja (*zefbentuurs rechpraak*), sampai adanya undang-undang Peradilan Agama sekarang.⁶

Dalam proses Islamisasi kepulauan nusantara yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Di sini hukum Islam mempunyai peran yang sangat besar. Misalnya, ketika seorang saudagar hendak menikah dengan seorang pribumi, wanita itu diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini

⁵ *Ibid.*, hal. 5.

⁶ Zaini Ahmad Noeh, "Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam," di dalam Amrulah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 72.

mengatur hubungan antar anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.⁷

Begitu besar pengaruh Islam di kalangan masyarakat yang beragama Islam sehingga dapat dikatakan, hukum Islam tidak saja menggusur norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya cenderung menghapus norma-norma sosial tersebut. Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ke Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa pra kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia terhadap hukum Islam sangatlah tinggi sehingga pada tingkat awal apabila terjadi perselisihan atau sengketa hukum khususnya hukum keluarga Islam mereka mengangkat *hakam* untuk menjalankan tahkim di antara mereka. Inilah yang merupakan embrio lahirnya Peradilan Agama. Dalam proses perjalanannya badan Peradilan Agama telah mampu menunjukkan bahwa hukum Islam adalah salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Peradilan Agama yang telah diyakini telah berproses di Indonesia sejak Islam memasuki bumi nusantara ini diangkat sebagai lembaga peradilan negara oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Stbt. 1882 No. 152. Pada masa perkembangannya pendapat di kalangan orang Belanda sendiri bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia Asli adalah undang-undang agama mereka, yakni hukum Islam. Mereka mengikuti

⁷ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hal. 11.

teori yang dikenal dengan *Theori Receptie in Complexu*, yang sejak tahun 1855 telah didukung oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui Pasal 75, 78 dan 109 RR (*Regeering Reglement*) dalam Stbl. 1885 No. 2.⁸

Walaupun pada mulanya pemerintah Hindia Belanda berkehendak membiarkan pribumi hidup dalam hukumnya sendiri pada hukum Islam, lama kelamaan mereka menyadari bahwa umat Islam yang kuat akan merupakan ancaman baginya. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda berupaya memisahkan umat Islam dari ajaran Islam. Antara lain di bidang hukum, dengan memanfaatkan jasa para pakar hukum Adat seperti Cornellis van Vollen Hoven (1857 - 1933) sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan hukum Adat Indonesia, dan Christian Snouck Hurgronje (1857 - 1936) sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan istilah hukum Adat itu sendiri, setelah berusaha mengubah pandangan dan mengubah orang-orang Belanda dengan menentang *Theori Receptie in Complexu* dan melancarkan teori tandingan yang terkenal dengan "*Theori Receptie*". Teori ini menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah hukum Adat asli mereka dan hukum Islam baru berlaku apabila menjadi bagian dari hukum Adat dan keluar tidak sebagai hukum Islam, tetapi sebagai hukum Adat. Mereka berusaha merubah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang akhirnya berhasil melalui Stbt. 1929 No. 221 bahwa hukum Islam berlaku kalau telah diresepsi oleh hukum Adat. Ketentuan ini masuk dalam Pasal 134 ayat (2) IS (Undang-undang Dasar Hindia Belanda) sebagai pengganti RR (*Regeering*

⁸ Direktorat badan Pembinaan Peradilan Agama, "Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan gama di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. De Cahya, 1985), hal. 3.

Reglement).⁹

Walaupun perubahan tersebut terjadi hanya 16 tahun sebelum Indonesia merdeka, pengaruh *Theori Receptie* tersebut sangat kuat karena Belanda sejak awal abad 20 telah berusaha “mencekoki” ahli-ahli hukum Indonesia seolah-olah teori tersebut telah ada sejak 1855. Oleh karena itu, walaupun Undang-undang Dasar 1945 telah menghapus IS, paham tersebut masih terus berkembang sehingga dalam pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tegas-tegas membuang paham tersebut dan sepenuhnya berdasarkan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, terasa masih adanya hambatan seolah-olah *theori receptie* tersebut masih berlaku.¹⁰

Dalam rangka pelaksanaan hukum Barat di Hindia Belanda waktu itu, terbentuklah komisi penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda yang diketuai oleh Mr. Schalten van Oud Haerlem. Komisi membuat nota kepada pemerintah Hindia Belanda yang isinya bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika keadaan pelanggaran terhadap agama orang Bumi Putra, harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat *Lodewyk Willen Christian van den Berg* yang menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau orang itu beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, “orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan”.

⁹ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 4.

Pendapat *Paul Schalten* dan *van den Berg* tersebut di atas yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bumi putra yang beragama Islam dan akhirnya mendorong lahirnya Stbl. 1882 No. 152 yang mengatur pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

Peradilan Agama itu sebagaimana keadaannya dari tahun ke tahun dibentuk dalam suasana berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dan sebagian bekas Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur, lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial. Sementara itu, Pengadilan Agama di luar daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan.

Perbedaan suasana yang mempengaruhi politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah yang menetapkan wewenang dan kekuasaan mengadili dan menyelesaikan sengketa Pengadilan Agama itu dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pendirian lembaga Pengadilan Agama itu. Pengadilan Agama didirikan di Jawa dan Madura pada tahun 1882. Di Kalimantan Selatan (sebagian di Kalimantan Timur), lembaga ini didirikan pada tahun 1937 dengan nama Kerapatan Qadi. Di luar Jawa, Madura dan Kalimantan resminya didirikan pada tahun 1957 dengan nama Mahkamah Syari'ah.¹¹

Perbedaan penyebutan nama telah diseragamkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan secara lebih tegas dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama tanggal 28 Januari 1980, Nomor 6 tahun 1980 nama-nama pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia telah diseragamkan menjadi Pengadilan Agama. Dengan begitu, kini

¹¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op. cit.*, hal. 113.

sebutan semua pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia telah menjadi seragam dan letakpun sama. Di setiap Ibukota Kabupaten tempat adanya Pengadilan Negeri terdapat Pengadilan Agama. Di setiap ibukota provinsi, terdapat pula Pengadilan Tinggi Agama, di samping Pengadilan Tinggi yang menyelenggarakan peradilan umum.

Perbedaan kewenangan Peradilan Agama yang berlaku di Jawa dan Madura dari Peradilan Agama di luar wilayah itu adalah terletak tugas pokok di bidang hukum perkawinan, sedangkan Peradilan Agama di luar wilayah itu mempunyai tugas pokok di bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Perbedaan kewenangan Peradilan Agama itu menurut Hazairin tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada perbedaan esensial dalam jiwa keislaman antara Jawa dan luar Jawa.¹²

Menurut Daniel S. Lev yang telah dikutip oleh Habibah Daud Ali dalam penelitiannya tentang peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah kewarisan dinyatakan walaupun Pengadilan Agama di Jawa dan Madura secara resmi telah hilang kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937, tetapi tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara yang sangat mengesankan, bahkan Pengadilan Agama menerima perkara kewarisan lebih banyak daripada Pengadilan Negeri.¹³

Lebih lanjut, Lev menyatakan ada dua kategori kewarisan yang dihadapkan kepada Pengadilan Agama,¹⁴ yaitu kategori

¹² Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 62.

¹³ Habibah Daud Ali, "Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: CV. Ade Cahya, 1985), hal. 152.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 152 - 153.

pertama, adalah perkara yang sebetulnya tidak ada persengketaan yang terjadi di dalamnya. Jika seorang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya pergi ke Pengadilan Agama mohon bantuan penyelesaian masalah kewarisannya. Pengadilan Agama lalu memberikan fatwa kepada para Pemohon dengan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian-masing-masing.

Kategori *kedua*, adalah perkara yang benar-benar bersifat persengketaan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dimana hakim dan paniteranya berpandangan formal birokratis, biasanya meneruskan perkaranya itu ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, sering terjadi para hakim Agama menyelesaikan sendiri perkara itu. Hasil penyelesaiannya yang terbaca tetap berupa fatwa, tetapi dalam penyelesaiannya ini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang.

Peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan tersebut di atas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam disamping para hakimnya sendiri yakni bahwa mengadili perkara kewarisan, seyogyanya ada di Pengadilan Agama seperti sebelum 1 April 1037 dahulu. Oleh karena itu, mereka menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dalam “selubung” fatwa waris. Mereka melakukan itu bukan sekedar ambisi birokrasi, tetapi karena dorongan keyakinan bahwa itulah peranan yang benar yang harus dilakukan dalam melaksanakan kewajiban agama.¹⁵

Pada tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

¹⁵ *Ibid.*, hal. 153 - 154.

1957 yang berwenang mengenai masalah perkawinan dan kewarisan. Lain halnya Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang diperkecil dan dibatasi melalui Pasal 2 (a) Ordonansi Peradilan di Jawa dan Madura Stbl. 1937 No. 16, yaitu hanya mengenai perkawinan saja. Adapun perkara waris yang selama berabad-abad menjadi wewenang Peradilan Agama dicabut oleh Pemerintah Hindia Belanda dan diserahkan kepada Pengadilan umum. Demikian pula, di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan Qadi Besar dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang wewenangnya seperti Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Perkara waris di kedua daerah itu diserahkan ke Pengadilan umum.¹⁶

Dalam rangka memperkecil dan membatasi wewenang Pengadilan Agama pada waktu itu apabila putusan Pengadilan Agama itu dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan biasa. Akan tetapi, kalau putusan Pengadilan Agama itu tidak dijalankan secara sukarela oleh para pihak, satu satunya jalan bagi Pengadilan Agama agar putusan itu dapat dijalankan harus dimintakan putusan Pengadilan Negeri. Artinya, kalau putusan Pengadilan Agama itu tidak dijalankan oleh para pihak dengan sukarela, diperlukan bantuan Pengadilan Negeri dengan meminta persetujuan untuk dilaksanakan yang disebut "*fiat executie*" atau "*executoire verklaring*" dari Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi masalah adalah *fiat executie*, karena dengan lembaga tersebut Pengadilan Agama pada hakikatnya diletakkan di bawah

¹⁶ Menteri Agama, "Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas anangan Undang-undang tentang Peradilan Agama," dalam Buku *Undang-undang Peradilan Agama Beserta Gambaran Ringkas Kronologis Pembahasan di DPR R, Cet. Pertama*, (Jakarta: PB. Dharma Bhakti, 1989), hal. 25..

perwalian Pengadilan Negeri.¹⁷

Masalah *fiat executie* atau *executoire verklaring* ini merupakan ganjalan hubungan Peradilan Agama dengan Pengadilan Negeri pada waktu itu walaupun telah diundangkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyantumkan pula pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap putusan Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa sifat dari pengukuhan itu adalah administrasi belaka dan waktu untuk meminta pengukuhan itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975. Namun oleh hakim Pengadilan Negeri dianggap sama dengan kedudukan *fiat executie* yang diberikan oleh *Landraad* di zaman Hindia Belanda dulu.

Masalah *fiat executie* atau pengukuhan ini di beberapa daerah di tanah air ini menimbulkan ketidakharmonisan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri yang sesungguhnya dipengaruhi oleh sikap para hakim di kedua pengadilan tersebut dan terutama hakim Pengadilan Negeri.¹⁸ Kalau hubungan hakim Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri itu baik, soal masalah pengukuhan tersebut tidaklah merupakan masalah besar dan tidak merupakan hambatan dalam *executie*. Namun, apabila hubungan tersebut tidak baik, lembaga pengukuhan itu merupakan hambatan atau penghalang dari pelaksanaan keputusan dari Pengadilan Agama tersebut.

Kesalahan pada PP No. 45 tahun 1957 yang membedakan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dari pengadilan di luar kedua wilayah itu dapat diperbaiki setelah

¹⁷ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumito, *op. cit.*, hal. 78.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 79

ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama melalui Pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf, dan d) shadaqah” (Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Kemajuan yang diperoleh pada waktu itu dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tersebut dengan jelas adanya juru sita. Lain halnya sebelum ditetapkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pada waktu itu Pengadilan Agama di dalam susunannya tidak terdapat juru sita sehingga tidak mampu menjalankan keputusannya. Namun, upaya untuk menjadikan Pengadilan Agama itu, tetap berlanjut dinyatakan dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) bahwa seetiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

Setelah disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, disebutkan keberadaan juru sita dan Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama tersebut di atas dinyatakan dengan jelas tugas juru sita yaitu:

- (a) melaksanakan semua perintah yang diberikan Ketua Sidang,
- (b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
- (c) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan,

(d) membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kehadiran Undang-undang Peradilan Agama (pada waktu itu) semakin membuktikan relevansi hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dapat dilihat dalam politik hukum yang memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terbukti dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lebih lanjut, dalam Pasal 63 Ayat (1) undang-undang tersebut di atas dinyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam”. Pasal ini merupakan dasar hukum pembentukan Peradilan Agama yang telah terlegalitas dalam Pasal 10 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 14 tahun 1970, yang telah diperbaharui dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), menegaskan: “kedudukan Pengadilan Agama sama dan sederajat dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya”.

Pengesahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pada waktu itu) dapat mengakhiri keanekaragaman Peradilan Agama sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial. Di samping itu, pengesahan Undang-undang Peradilan Agama tersebut merupakan peristiwa penting, bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, melainkan juga bagi umat Islam Indonesia. Sebab, dengan disahkannya undang-undang itu makin mantap kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam penegakan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara-perkara (perdata) di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah (pada waktu itu) yang telah menjadi hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di tanah air kita dengan sanksi (padahan) yang diberikan oleh negara.¹⁹

Dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, di antaranya dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia, terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama itu akan membuahkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama,
3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama,
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.²⁰

¹⁹ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op. cit.*, hal. 120.

²⁰ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya," dalam *Mimbar Hukum No. 1 1990*, hal. 26 - 27.

Dengan demikian prospek Pengadilan Agama makin baik terutama setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1 Tahun 1991) yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang dapat membantu tercapainya kesatuan dan kepastian hukum di kalangan masyarakat, khususnya yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Pada tahun 2006 lahirlah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menambah wewenang dalam bidang sengketa ekonomi syari'ah. Dengan demikian, pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk mentaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya.²¹ Serta merupakan refleksi keimanan seorang muslim dalam mentaati hukum Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari Islam sebagai sebuah agama.

²¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah aud, *op. cit.*, hal 120.



BAB II | PERADILAN AGAMA DALAM TATA HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 1 Ayat 2) UD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945). Pancasila adalah dasar idiil negara dan UUD 1945 adalah dasar struktural negara. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bab XI UUD 1945 yang berjudul “Agama” memuat dua ayat yang menyatakan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasar ketentuan UUD 1945 tersebut di atas secara konstitusional agama dihargai dan dihormati dengan menetapkan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Ketuhanan adalah sendi pokok dari agama. Dalam pada itu secara konstitusional,

beragama dan beriman dijamin oleh negara.²²

Kedudukan agama dalam negara Republik Indonesia sangat kuat sebagai manifestasi negara hukum yang menjamin keberadaan agama secara konstitusional. Dengan berpangkal pada itu, Tahir Azhary mengemukakan teori “lingkaran konsentris”, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara mencakup dua komponen yang terdahulu, yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari lingkaran konsentris itu, pengaruh dan peran agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara karena komponen-komponen itu berada dalam suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.²³

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin kesamaan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat, salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan keadilan dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Ahmad Sukardja, “Keberadaan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia,” dalam *Mimbar Hukum* No. 23 Thn. VI 1995, hal. 9.

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 43.

Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan sebagaimana serta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah tumbuh dan berkembang Indonesia atas kehendak bangsa Indonesia sendiri sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum pemerintah kolonial menginjakkan kakinya di bumi nusantara ini. Peradilan Agama telah berdiri karena kebutuhan hukum masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam.²⁴

Hanya Peradilan Agama (Islam) lah yang memperoleh peluang konstitusional di negara hukum Republik Indonesia dan hanya agama Islamlah yang dapat memiliki Peradilan Agama karena terpenuhinya syarat untuk beroperasinya suatu peradilan.

Ada tiga syarat yang memungkinkan adanya lembaga peradilan,²⁵ yaitu:

1. Adanya legalitas (peraturan hukum) yang membenarkan,
2. Adanya perangkat kelembagaan (hakim-hakim dan fasilitas pisiknya)
3. Adanya hukum materiil yang dapat dijadikan pedoman dalam kompetensi absolutnya.

Peradilan Agama Islam telah memenuhi ketiga syarat tersebut, tetapi agama selain Islam belum memilikinya. Bolehlah untuk syarat pertama dan kedua untuk dimiliki. Tetapi, untuk memiliki syarat ketiga (hukum materiilnya) rasanya amat sulit sebab hukum materiil yang bernaung di bawah bendera agama

²⁴ Keterangan Pemerintah atas rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 28 Januari 1989 di Jakarta.

²⁵ Moh. Mahfud MD., "Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama," dalam Moh. Mahfud dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 21 - 22.

tidak dapat dikarang-karang begitu saja, ia harus berasal dari sumber ajaran yang primer.

Salah satu syarat yang memungkinkan adanya lembaga Peradilan Agama adalah legalitas (peraturan hukum yang membenarkan) sebagai manifestasi hakikat negara hukum untuk merealisasikan cita-citanya. Adapun hakikat negara hukum adalah ditegakkannya hak-hak asasi rakyat serta adanya jaminan hukum bagi setiap warga negara terhadap setiap kemungkinan dan setiap bentuk kesewenang-wenangan baik yang datang dari pihak penguasa maupun dari sesama warga negara.²⁶ Dalam kaitannya dengan adanya lembaga Peradilan Agama dalam negara hukum Indonesia, hak-hak asasi rakyat yang hendak ditegakkan dan kesewenang-wenangan yang hendak dicegah adalah yang bersangkutan paut dengan soal-soal perkawinan, kewarisan, perwakafan dan ekonomi syari'ah sebagaimana yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tersebut.

Peradilan Agama sebagai penegak hukum bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam dalam bidang mu'amalah tertentu sebagaimana yang menjadi wewenangnya merupakan jawaban pelaksanaan agama dalam kehidupan kemasyarakatan yang memerlukan proses perundang-undangan dan penegakannya melalui lembaga peradilan. Memang dalam sistem hukum nasional Indonesia di dalam sub sistemnya memuat hukum yang mengandung dan memasukkan hukum agama sebagai unsur utamanya sehingga hukum agama merupakan sumber ajaran, bagian integral, dan unsur mutlak hukum nasional.

²⁶ Dahlan Ranuwihardjo, "Peranan Badan Peradilan Agama dalam mewujudkan Cita-cita Negara Hukum," dalam Buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. De Cahya, 1990) hal. 206.

Dalam masyarakat Indonesia ada keinginan kuat untuk berhukum dengan hukum Islam. Cita-cita batin, suasana kejiwaan dan watak rakyat Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran agama. Dari pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, didapat gambaran bahwa ajaran agama dan ketentuan-ketentuan hukum agama dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, terbukti pula bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional.²⁷

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat yang merupakan ajaran dan keyakinan Islam. Ia ada dalam kehidupan hukum dan merupakan bahan dalam pembinaan hukum nasional. Dari sumber ajarannya, realitas hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum di Indonesia, dikenal adanya beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam. Mengenai hubungan hukum Islam atau hukum nasional dan kecenderungan dalam kehidupan nasional, terlihat bahwa hukum Islam berada dalam hukum nasional Indonesia yang disebut teori eksistensi.²⁸ Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terlihat kecenderungan makin kuatnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pegawai dan pejabat negara diperintahkan memperhatikan norma keagamaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini terbukti adanya penghormatan yang besar dan asasi dari negara kepada agama dan hukum agama dalam

²⁷ Ichtijanto S. A., "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia," di dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 181.

praktik kehidupan bernegara dan berbagai perundang-undangan nasional.²⁹

Bentuk-bentuk hubungan antara hukum agama (Islam) dan hukum nasional memiliki tiga pola,³⁰ yaitu

1. Hukum agama, khususnya untuk hukum beragama tertentu,
2. Hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus,
3. Hukum agama masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh penduduk Indonesia.

Keragaman yang bersumber pada nilai asasi manusia adalah model faktual bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka, dalam bidang hukum dengan agama-agama mempunyai ajaran dan ketentuan tersendiri, hal ini harus berwujud pluralitas hukum. Di dalam bidang-bidang yang terhadapnya tidak mungkin dicapai unifikasi, pembangunan hukum nasional sedapat mungkin mengupayakan terciptanya keharmonisan hukum.

Di Indonesia terdapat undang-undang yang merupakan pilar awal berlakunya hukum Islam dalam tata hukum Indonesia,³¹ yaitu:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

²⁹ *Ibid.*, hal. 183.

³⁰ *Ibid.*, hal 183 - 184.

³¹ Zainal Abidin Abu Bakar, "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*, hal. 58.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diperbaharui dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbaiki dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diperbaharui dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: Pasal 1 Ayat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada ayat (2) dinyatakan: “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Pasal 14 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan, “Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Undang-undang tersendiri”. Atas dasar pasal tersebut dan dihubungkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka lahirlah Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperbaharui dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang sebagai pilar berlakunya hukum Islam dalam tata

hukum Indonesia karena materi yang ada dalam Undang-undang tersebut hampir semuanya dipengaruhi oleh hukum Islam. Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan satu ijtihad. Sebagaimana diketahui, ijtihad dalam hukum Islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum Islam yaitu setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jadi hubungan antara perkawinan Islam dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat dari sudut ijtihad sebagai sumber hukum ketiga. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila ditarik kesimpulan bahwa antara hukum perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu terkandung prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam dan bagaimana aplikasi (penerapan) prinsip-prinsip tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu hasil ijtihad dari bangsa Indonesia yang dalam hal ini diwakili para ulama dan sarjana-sarjana Islam yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika RUU (Rancangan Undang-undang) No. 1 Tahun 1974 dibicarakan dalam forum DPR pada waktu itu.³²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dipandang sebagai pilar berlakunya hukum Islam dalam tata hukum Indonesia karena dapat dibuktikan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut di atas yang menetapkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Pasal 63 Undang-undang Perkawinan tersebut mengundang yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya.

Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada waktu itu, dipandang sebagai pilar berlakunya

³² M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, Cet. 1, (Jakarta: Ind - Hill - co, 1992), Hal. 20.

hukum Islam dalam tata hukum Indonesia karena undang-undang ini telah menambah kekuatan dan kesempatan peradilan Agama sebagai pelaksana dan penggali hukum Islam. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu terdapat dalam Bab III Tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 59 Ayat (1) dinyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilaksanakan berdasar hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah. Perubahan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam pasal yang sama ditambah wewenang dalam menyelesaikan sengketa “ekonomi syari’ah”.

Adapun hukum materiil sebagai pelaksana dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada waktu itu dan sampai sekarang dengan adanya Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga buku, yaitu buku I Tentang Perkawinan, buku II Tentang Kewarisan dan buku III Tentang Perwakafan. Lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai pelaksana dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam

disusun adalah karena dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-undang No. 7 tahun 1989. Presiden sebagai Mandataris pada waktu itu dalam melaksanakan undang-undang, memandang perlu adanya Kompilasi Hukum Islam itu. Oleh karena itu, tidak salah apabila dikatakan bahwa kekuatan berlakunya Instruksi Presiden itu adalah pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 itu sendiri dan wewenang presiden sebagai mandataris dalam pelaksanaan undang-undang.³³

Undang-undang Peradilan Agama (UU. 7 Tahun 1989 dan diubah menjadi U. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) bersumber dari Undang-undang Dasar 1945. Ini dapat diketahui dalam konsiderans menimbang a dari UUPA (Undang-undang Peradilan Agama) ditetapkan, “Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman dan tertib”. Dalam penjelasan umum dari UUPA itu dinyatakan: “untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik”. Perumusan dalam UUPA di atas menunjukkan bahwa negara republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³⁴

Di samping itu, dapat diketahui dalam konsiderans b dari UUPA itu ditetapkan, “bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga

³³ Zainal Abidin Abu Bakar, *op. cit.*, hal. 20.

³⁴ Ismail Suny, “UUPA dan Tata Hukum Nasional,” dalam *Mimbar Hukum No. 1 Thn. 1990*, hal. 16.

negara dalam hukum diperlukan upaya dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat”. Persamaan di atas sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang dinyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”.

Dalam konsiderans mengingat 1 dari UUPA menyebut antara lain Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Pasal 24 ayat (1) dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Adapun Pasal 25 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 24 dan Pasal 25 telah diubah dalam amandemen UUD 1945, dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat (2) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ayat (3) menyatakan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Inilah dua pasal UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bagi kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Pada puncak kekuasaan kehakiman itu terdapat Mahkamah Agung, tetapi di samping itu dapat pula diadakan “lain-lain badan kehakiman” atau pengadilan yang harus diatur dengan undang-undang.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hal. 17.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Mengingat bahwa hukum itu merupakan juga pencerminan kebudayaan perlu juga memperhatikan budaya Indonesia yang pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Bahwa dalam mewujudkan wawasan nusantara di bidang hukum terkandung di dalamnya perwujudan wawasan nusantara dan wawasan kebhinekaan tunggal ika. Oleh karena itu, hendaknya tidak terlalu sempit mengartikan kalimat “satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional”. Satu hukum nasional haruslah diartikan satu sistem hukum nasional. Di dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai sub sistem hukum nasional.³⁶ Termasuk di dalam sub sistem hukum nasional adalah hukum Islam.

Bertolak dari adanya keragaman bangsa dan keragaman beragama dan keragaman kepercayaan yang dianut itulah, hendaknya perlu diingat bahwa pengembangan hukum tidak hanya tertuju pada satu kesatuan hukum saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pula pada adanya kebutuhan-kebutuhan hukum yang khusus dari golongan rakyat tertentu yang ada dalam

³⁶ Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama, Tanggal 19 Juni 1989, di Jakarta.

masyarakat sehingga kelompok masyarakat tersebut mendapat perlakuan yang seadil-adilnya.

Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) bersumber dari undang-undang, ini dapat diketahui dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, yang diubah dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut di atas dinyatakan, “Badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”. Undang-undang itu membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu. Sebagai Undang-undang pokok, Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memerlukan undang-undang lain untuk mengatur empat lingkungan peradilan sebagaimana disebut di atas, termasuk di dalamnya adalah “Peradilan Agama”. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsi-prinsip yang

ditentukan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangan sekarang, secara yuridis formal dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan baik mengenai pembinaan teknis yudisial maupun non teknis yudisial sepenuhnya berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.³⁷ Pada tahun yang sama lahir beberapa undang-undang yang secara teknis mengatur tentang penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia, yakni UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan Peradilan Militer masih dalam pembahasan.

Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman memang menggemakan pada saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Kekuasaan kehakiman dianggap dikebiri oleh kekuasaan eksekutif yang salah satu contohnya nampak bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di tangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis justisial. Bagaimanapun juga hal ini dapat mengurangi kebebasan

³⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 223 - 224.

kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan.³⁸

Kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan merupakan syarat mutlak bagi suatu negara berdasar atas hukum. Sebab ini merupakan tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Dengan sifat kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan berarti lembaga ini sudah tidak ada lagi kaitannya dengan pihak dan lembaga lain (eksekutif maupun legislatif) dalam hal penegakan dan penerapan teknis yudisial maupun non teknis yudisial (pengelolaan teknis administrasi, organisasi dan finansial). Kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung secara yuridis formal setelah diberlakukannya peradilan satu atap di Indonesia adalah sebagai sentral pelaksana kekuasaan lembaga peradilan untuk mengurus, membina dan mengawasi empat lembaga peradilan di bawahnya.

Sistem peradilan satu atap adalah satu kebijakan yang potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu diantisipasi dengan adanya sistem ini antara lain adalah:³⁹

1. Ditinjau dari ajaran *trias politica*, dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Dengan demikian hubungan *checks and balances* menjadi terbatas pada pengangkatan hakim agung,
2. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, ia selain harus

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Wewenang)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Prees, 2007), hal. 37-38.

³⁹ *Ibid.*, hal. 39-40.

bertanggungjawab secara teknis yustisial juga secara administratif. Padahal kita ketahui bahwa terdapat tumpukan perkara di Mahkamah Agung yang jumlahnya ribuan, belum lagi beban administrasi sebagai akibat langsung dari penyatuan atap tersebut,

3. Ada semacam kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim (tirani pengadilan), dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku hakim,
4. Dalam praktiknya pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi berada di Departemen Kehakiman. Dengan penyatuan atap diharapkan pengawasan akan lebih mudah dan efisien. Sistem satu atap akan lebih baik, ketika diiringi oleh keberadaan Komisi Yudisial,
5. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena tidak ada dua tempat yang mengurus hakim. Upaya meningkatkan anggaran dan berbagai fasilitas juga akan lebih mudah.

Penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung mutlak direalisasikan tidak sekedar memenuhi tuntutan reformasi, melainkan sebagai konsekuensi suatu negara hukum dan sekaligus sebagai implementasi adanya pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara di samping melaksanakan amanat konstitusi dan yuridis formal yang diperjuangkan berpuluh-puluh tahun.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, hal. 227.

Setelah penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Agama baik yang menyangkut eksistensi dalam menegakkan pilar-pilar yang melandasi berlakunya hukum Islam dalam sistem tata hukum Indonesia, berikut penjelasan peranan Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional.

Dalam arti sempit, pembangunan atau pembinaan hukum nasional adalah pembinaan asas-asas hukum, prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang mampu menjadi sarana dan menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang bebas, sama, damai dan sejahtera. Dari sudut ini, pembinaan hukum nasional mengandung makna pembaharuan atau pembentukan asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan kaidah hukum “baru”.⁴¹

Ada dua cara yang ditempuh dalam pembinaan hukum nasional, yaitu melalui pembentukan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi.

Pada saat ini, sistem hukum apapun, yurisprudensi menempati tempat yang sangat penting,⁴² karena:

1. Dalam yurisprudensi, orang dapat menemukan wujud kaidah yang kongkrit melalui penyesuaian kaidah hukum dengan tuntutan perubahan, baik perubahan keadaan maupun perubahan rasa keadilan,
2. Yurisprudensi berperan pula dalam mengisi kekosongan hukum, khususnya kekosongan peraturan perundang-

⁴¹ Bagir Manan, “ Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional “, di dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 150.

⁴² *Ibid.*, hal. 151.

undangan, melalui yurisprudensi akan terpelihara keadilan, ketertiban dan kepastian melalui terciptanya kaidah baru dalam satu situasi yang kongkrit,

3. Yurisprudensi berperan pula mengubah “wajah politik” suatu peraturan perundang-undangan menjadi wajah hukum secara murni. Hakim tidak lagi terutama berpedoman pada keinginan pembentuk peraturan perundang-undangan, tetapi berpedoman pada tujuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu.

Wujud yang diharapkan dari yurisprudensi Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional, yurisprudensi Peradilan Agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam akan menjelma dalam bentuk sebagai berikut:⁴³

1. Menemukan asas dan prinsip hukum, yang di dalamnya tercermin tata nilai dan pesan kultural yang dapat diwujudkan menjadi kaidah hukum,
2. Pembentukan kaidah hukum, melalui transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dan sistem hukum nasional,
3. Yurisprudensi Peradilan Agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam sistem hukum nasional.

Peranan Mahkamah Agung Bidang Lingkungan Peradilan Agama dalam pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenangnya sangat penting dalam mengisi kekosongan hukum Islam dan pengembangan hukum Islam menjadi hukum

⁴³ *Ibid.*, hal. 152.

nasional. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara, ia merupakan pengadilan negara tertinggi dari lingkungan semua peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985, yang diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Menurut Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-undang Mahkamah Agung tersebut, dinyatakan “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: (a) permohonan kasasi, (b) sengketa tentang kewenangan mengadili, (c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Dalam ayat (2) dari Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembagian tugas dalam Mahkamah Agung”.

Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (1) dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan: “Badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”. Sebagai realisasi kelancaran pelaksanaan tugas oleh Mahkamah Agung, ditetapkanlah pembagian tugas termasuk di dalamnya adalah bidang lingkungan Peradilan Agama yang terlegalitas dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bidang lingkungan Peradilan Agama dalam Mahkamah Agung mempunyai tugas, sebagaimana sesuai tugas yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang dinyatakan dalam Pasal 29 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dalam UU. No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan: “Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding, atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan”. Atau secara khusus dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-undang tersebut dalam Ayat (1) bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau menetapkan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) tidak wewenang atau melampaui batas wewenang, (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa Mahkamah Agung mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi menurut hukum dan fungsi menurut undang-undang.⁴⁴ Fungsi Mahkamah Agung menurut hukum adalah fungsi Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan puncak peradilan, yaitu fungsi rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan hukum. Adapun fungsi Mahkamah Agung menurut undang-undang adalah menjaga kesatuan hukum yang berlaku, dan wewenang melakukan pengawasan atas jalannya peradilan yang baik. Dengan demikian, jadilah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang harus

⁴⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Prees, 1966), hal. 111.

memelihara hukum yang berlaku agar tetap sejalan seirama dengan rasa kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Demikian juga, Mahkamah Agung Bidang Lingkungan Peradilan Agama, yang merupakan kepanjangan tangan bentuk teknis dalam memutus tingkat kasasi dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah (c) wakaf dan shadaqah, dan (d) ekonomi syari'ah sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama di samping mempunyai fungsi menurut undang-undang, yaitu menjaga kesatuan hukum yang berlaku, dan wewenang melakukan pengawasan atas jalannya peradilan agar sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan dari masyarakat., ia mempunyai fungsi pula menurut hukum, yaitu fungsi rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan hukum.

Dalam menjalankan fungsi rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama bisa menyangkut hukum Islam substantif dan hukum acaranya. Walaupun hakim di Pengadilan Agama ataupun di Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dibekali buku pedoman khusus seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, belum tentu buku pedoman khusus itu dapat menjawab dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya karena masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang melahirkan permasalahan hukum yang kompleks dibanding pada waktu undang-undang itu dibuat.

Hakim Peradilan Agama (Hakim Agung) di Mahkamah Agung dituntut untuk berijtihad dalam bentuk kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam yang sudah tersedia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Usaha pengembangan hukum dalam undang-undang disebut dengan “*takhrijul akhkam ‘ala nashshil qanun*”, yakni pengembangan hukum dengan berdasarkan teks undang-undang.⁴⁵ Metode yang digunakan antara lain metode *qiyas* (analogi) dalam arti bilamana inti permasalahan sama, maka hukumnya dapat disamakan pula. Atau dengan menggunakan metode lain dalam upaya menafsirkan dan mengembangkan prinsip hukum Islam.

Prinsip “*takhrijul akhkam ‘ala nashshil qanun*” sesuai aturan Undang-undang RI. No. 14 Tahun 1985, yang diperbaharui dalam Undang-undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 dinyatakan: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Untuk itu hakim Pengadilan Agama dituntut untuk menafsirkan dan mengembangkan suatu prinsip hukum yang cocok dengan suatu perkara yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya ijtihad yang dilakukan oleh hakim agama di Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam menghadapi dan menjawab perkara yang diajukan kepadanya menyangkut persoalan *ijtihad istinbathy* (ijtihad dalam menyimpulkan hukum dari sumbernya) dan menyangkut *ijtihad tathbiqy* (ijtihad dalam

⁴⁵ Satria Effendi M. Zein, “Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV 1993*, hal. 48.

penerapan hukum).⁴⁶

Peran Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama dapat dilihat fungsi Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi menurut hukum, yaitu fungsi sebagai puncak peradilan yang berperan sebagai rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan pembangunan hukum. Peran ini dapat dilihat dari putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai realisasi dari prinsip “*takhrijul akhkam ‘ala nashshil qanun*” maupun dari komitmen Mahkamah Agung dalam kerjasama pembangunan hukum Islam.

Pembangunan hukum materiil Peradilan Agama termasuk dalam kategori dimensi pembaharuan, yaitu usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum materiil Peradilan Agama yang kini dihimpun secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini berarti bahwa dalam pengembangan hukum materiil Peradilan Agama, yaitu melengkapi apa yang belum ada dalam Kompilasi Hukum Islam itu dan menyempurnakan apa yang sudah ada di dalamnya.⁴⁷

Jalan yang terbaik untuk ditempuh dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia adalah dengan jalan yurisprudensi, sebab ijtihad bersama melalui perundang-undangan dengan jalan ijtihad bersama di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat selama Indonesia merdeka, terutama dalam pembicaraan Rancangan Undang-undang Perkawinan dan Rancangan Undang-undang Peradilan Agama mengalami proses yang cukup berat.⁴⁸ Hal ini

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 42.

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, Pengembangan Hukum Materiil Peradilan Agama,” dalam *Mimbar Hukum No. 17 Thn. V 1994*, hal. 18.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 22-23.

dimaklumi sebab Dewan Perwakilan Rakyat tidak semuanya muslim, dan walaupun di dalamnya terdapat orang Islam, tetapi mereka belum tentu komitmen terhadap hukum Islam.

Sebagai contoh bukti peranan Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dalam pengembangan hukum Islam, terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang dapat dikembangkan menjadi yurisprudensi tetap karena bersifat pengembangan hukum Islam atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Hal yang dimaksud tersebut di atas dapat dikemukakan sebagai contoh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 114/1977 tanggal 28 April 1977 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 16/1977 tanggal 10 Desember 1977 dan dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 14 K/Ag/1979 tanggal 5 Juli, yang menetapkan pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya bercerai pada suami karena istri dinilai tidak akan mampu mendidik dan memelihara anak karena masalah moral dan akhlak yang ada pada dirinya. Sebagai contoh lain, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 51 k/AG/1981 tanggal 25 Agustus 1982 telah menafsirkan (memperluas) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan menegaskan bahwa talak, selain dilakukan di depan sidang pengadilan, harus juga dihadiri oleh dua orang saksi.

Yurisprudensi Peradilan Agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam atau penerapan ajaran atau hukum Islam akan menjelma dalam bentuk:

Pertama, penemuan asas dan prinsip hukum yang

tercermin tata nilai dan pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum.

Kedua, pembentukan kaidah hukum yang mentransformasikan kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Ketiga, yurisprudensi Peradilan Agama dapat mentransformasikan, melahirkan dan mengadaptasi ajaran hukum menurut Islam menjadi ajaran dalam sistem hukum nasional.⁴⁹

Peran Mahkamah Agung dalam pengembangan dan pembangunan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama (yang lalu) dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukannya dengan Departemen Agama dalam “Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi adalah proyek yang diprakarsai oleh Mahkamah Agung RI bersama dengan Departemen Agama RI yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan 25 tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985.

Tugas proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya:

- a. Mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan

⁴⁹ Bagir Manan, “ Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional,” *op. cit.*, hal. 152-153.

- dengan cara mengumpulkan data, dengan melakukan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab,
- b. Wawancara dilakukan dengan para ulama,
 - c. Lokakarya dari hasil penelaahan kitab-kitab dan dari hasil wawancara dengan para ulama,
 - d. Studi perbandingan di negara-negara lain, khususnya Timur Tengah.⁵⁰

Dengan melalui yurisprudensi yang berlandaskan kepada kitab himpunan/Kompilasi Hukum Islam itu, dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Tersusunnya Kompilasi Hukum Islam itu pula merupakan perwujudan kerjasama yang baik antara umara' dengan ulama' dalam mengkodifisikan hukum Islam sebagai pelayanan hukum bagi umat Islam Indonesia yang terkodifikasi dan terunifikasi sehingga memudahkan bagi umat Islam untuk mengetahui hukumnya dalam bidang-bidang hukum tertentu.

⁵⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hal. 103.

BAB III KEDUDUKAN DAN WEWENANG PERADILAN AGAMA PASCA UU NO. 3 TAHUN 2006

Kalau ditinjau dari segi historis dalam kerangka Peradilan Agama, sekurang-kurangnya ada tiga alasan dasar mengapa eksistensi Peradilan Agama di Indonesia harus dipertahankan, yaitu:⁵¹

1. Alasan filosofis, yaitu sejak tingkah laku masyarakat Islam Indonesia mulai dipengaruhi oleh ajaran Islam sehingga melahirkan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum bagi kehidupan sosio kulturalnya dan akhirnya menunjukkan korelasi antara ajaran Islam realitas sosialnya yang menggambarkan eratnya kaitan antara epistemologi keislaman masyarakat dan nilai-nilai filosofis di dalam Pancasila.

⁵¹ Abdul Gani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Iskam di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum No. 17 Thn. V 1994*, hal. 94-95.

2. Alasan sosiologis, yaitu dapat diketahui melalui searah masyarakat Islam Indonesia yang menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, berawal dari bentuk kelompok sosial yang sangat minimal hingga menjadi bagian dari masyarakat negara. Masyarakat Islam mengaktualisasikan kebutuhan terhadap layanan hukum dan peradilan dengan meng*tahkimkan* permasalahan hukumnya kepada pemuka mereka yang dipandang mampu menjadi muhakkam. Pada akhirnya, hakim diangkat oleh penguasa “setempat” disertai pemberian *tauliyah* untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.
3. Alasan yuridis, yaitu dapat dikemukakan bahwa layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat Islam diberi tempat secara konstitusional melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan melalui pasal itu pulalah yang menjadikan aturan dasar bagi eksistensi lembaga Peradilan Agama bagi masyarakat Islam. Kemudian terjadi penataan sistem peradilan yang berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan melahirkan perundang-undangan dan peraturan lebih lanjut yang terkait dengan layanan hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.

Pada awalnya Peradilan Agama merupakan salah satu gejala keislaman yang mampu mengungkap berbagai persoalan, di dalamnya terdapat lima indikator yang mengantarnya pada

sebuah lembaga hukum Islam. Sebuah gejala keislaman dapat menjadi lembaga hukum Islam bila memiliki indikator:⁵²

1. Adanya hukum Islam,
2. Adanya pihak yang konsen terhadap hukum Islam itu,
3. Adanya tradisi yang mengikat,
4. Terjadinya proses transformasi hukum,
5. Adanya tujuan tertentu oleh wadah dimana keempat indikator tadi terinteraksi.

Suatu aktifitas sosial yang menunjukkan terjadinya interaksi lima indikator di atas berarti menempatkan dirinya sebagai gejala keislaman. Transformasi intelektual di bidang tertentu adalah petunjuk terjadinya pertumbuhan kesadaran dan hukum Islam dominan dalam proses tersebut. Perjalanan sejarah lembaga keislaman memperlihatkan hukum Islam mewarnai interaksi sosial akibat transformasi. Tumbuhnya kesadaran melahirkan tindakan yang sejalan dengan hukum dan tuntutan penegakan menurut hukum Islam terhadap suatu persengketaan.⁵³

Kehadiran UUPA menambah muatan hukum nasional dengan memberikan dasar yang kokoh untuk memaksakan penegakan hukum Islam sepanjang yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Maka, menuntut profesionalisme hakim untuk menempatkan syari'at dalam normatifnya untuk mengantisipasi kompleksitas persengketaan kepentingan. Oleh karena itu, legislasi hukum

⁵² Abdul Gani Abdullah, "Lahimya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum," dalam *Pesantren No. 2/Vol. VII/1990*, hal. 40.

⁵³ *Ibid.*, hal. 41.

Islam dalam UPA tidak lebih daripada menundukkan kaidah petunjuk menjadi aturan hukum dalam tata hukum nasional.⁵⁴

Perlu diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006) baru merupakan satu tahap dari penegakan hukum, yaitu tahap pembuatan undang-undang (*law making*), dua tahap lainnya yaitu, tahap penerapan (*law application*) dan tahap penghakiman (*law adjudication*) yang harus diperjuangkan.⁵⁵ Atau dengan kata lain bahwa dengan operasionalisasi atau bekerjanya (fungsionalisasi) hukum Islam secara yuridis formal, yaitu melalui tiga tahap:

1. tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang atau hukum Islam positif),
2. tahap aplikasi (tahap penerapan hukum positif itu) dan
3. tahap eksekusi (tahap pelaksanaan dari suatu keputusan hukum melalui proses peradilan).

Pada tahap formulasi (penciptaan) hukum Islam positif melalui ijtihad oleh para mujtahid melalui *al-ra'y*nya sebagai sumber hukum Islam ketiga telah melahirkan UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Usaha tersebut dimungkinkan dan terlindung secara legalitas dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan:

⁵⁴ *Ibid.*, hal.43.

⁵⁵ Achmad Roestandi, “Beberapa Catatan Signifikan di Sekitar Pelaksanaan Undang-undang Peradilan Agama,” dalam *Mimbar Hukum No. 18 Thn. 1995*, hal. 82.

“Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dalam undang-undang”. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari ketentuan pasal Undang-undang Dasar tersebut di atas, ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan “Susunan kekuasaan serta acara dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 Ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri. Adapun sebagai realisasi undang-undang tersendiri tersebut di atas, untuk Peradilan Agama diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari politik hukum yang dianut oleh suatu negara. Adapun politik hukum yang dianut negara Indonesia pada waktu proses pembuatan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu pembangunan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Sesuai dengan politik hukum tersebut, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan

Agama, dibentuk antara lain karena dibutuhkan oleh umat Islam dan sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas bangsa Indonesia. Suatu peraturan hukum akan ditaati dengan baik apabila peraturan tersebut sesuai dengan kesadaran hukum bangsa tersebut. Sebaliknya, hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat lebih besar maka hukum itu tidak akan berjalan dengan baik.⁵⁶

Adapun rincian yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ialah sebagai berikut.⁵⁷ Bahwa dengan adanya Peradilan Agama diharapkan tercapai perwujudan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Terjaminnya jaminan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, dimana diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Di samping itu, adalah terciptanya salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya Pengadilan Agama, terciptalah susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang selama ini berbeda-beda dan beragam di wilayah Indonesia. Di samping itu, bahwa dengan terciptanya UUPA, berdirilah Pengadilan Agama di Kotamadya

⁵⁶ Zaenal Abidin Abubakar, "Kompilasi dan Struktur Organesasi Peradilan Agama," oleh Moh. Mahfud dkk. (ed) dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Prees, 1993), hal. 37.

⁵⁷ Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang," *Mimbar Hukum No. 3 Thn II 1991*, hal. 1-2.

atau Kota Kabupaten dan Pengadilan Agama di seluruh Ibu Kota Provinsi di bawah satu atap oleh Mahkamah Agung. Bahwa dengan adanya Pengadilan Agama, maka ditentukan syarat-syarat formal bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama dan bahwa hakim Pengadilan Agama diangkat dan diperhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Untuk itu dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama, dimantapkan kemandirian Pengadilan Agama dengan diadakannya juru sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan putusannya sendiri, berbeda pada masa-masa sebelumnya.

Dengan berlakunya Pengadilan Agama menjadi jelas tugas dan wewenangnya dalam hal memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu untuk dan antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Agama, khususnya dalam hal hukum acaranya tercapai suatu asas penyelenggaraan seksama dan sewajarnya.

Berikut ini akan dibicarakan tentang wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Salah satu pokok pikiran yang tercantum dalam pertimbangan undang-undang tersebut adalah menyeragamkan kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan,
- b) waris,
- c) wasiat,

- d) hibah,
- e) wakaf,
- f) zakat,
- g) infaq,
- h) shadaqah,
- i) ekonomi syari'ah".

Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:⁵⁸

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perdebatan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;

⁵⁸ Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam seorang anak yang belum umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Adapun hukum kewarisan, yaitu menyangkut hal-hal mengenai:

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan
6. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 terdapat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan dibolehkannya pilihan hukum bagi orang Islam untuk memilih penyelesaian sengketa warisannya dengan menggunakan hukum Adat atau BW. Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini, rumusan pasal yang mengandung pilihan hukum telah ditiadakan. Dengan demikian hukum waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris. Jadi bukan berdasarkan agama para ahli waris. Apabila pewaris beragama Islam, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam. Begitu juga jika pewarisnya beragama selain Islam, maka hukum waris yang berlaku mengikuti agama pewaris tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan “wasiat” di atas adalah perbuatan seorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Adapun “hibah” adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Adapun yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Yang dimaksud dengan “zakat” di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Maksud “infak” di atas adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkakan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Adapun yang dimaksud “shadaqah” di atas adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Ta'ala dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah;
4. Reasuransi syari'ah;
5. Reksa dana syari'ah;

6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. Sekuritas syari'ah;
8. Pembiayaan syari'ah;
9. Pegadaian syari'ah;
10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11. Bisnis syari'ah;

Dengan adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu termasuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*. Adapun status Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang. Pasal 106A UU No. 3 tahun 2006 menyatakan: "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang".

Pasal-pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 2 sehingga dirumuskan sebagai berikut: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Perubahan terdapat kata-kata "perkara tertentu". Pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 disebut dengan "perkara perdata tertentu". Penghapusan kata "perdata" di sini dimaksudkan agar tidak hanya

perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syari'at Islam seperti yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syari'ah yang merupakan peradilan khusus dari Pengadilan Agama.⁵⁹

Perubahan yang lain dari undang-undang tersebut di atas adalah menghapus permasalahan pilihan hukum. Dalam Undang-undang Peradilan agama yang lalu dinyatakan dalam penjelasan umum bahwa: "para pihak sebelum berperkara dapat dipertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan". Dengan demikian landasan hukum positif penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh.

Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Peradilan Agama, pada saat beracara terdapat asas-asas sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:⁶⁰

- a. Asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan indikator, yaitu: agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya sengketa hukum adalah beragama Islam, dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan

⁵⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (sejarah, Kedudukan dan Wewenangny)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 51.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 61 - 65.

hukum Islam,

- b. Asas kebebasan, artinya tidak boleh pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan. Pasal 4 ayat (3) undang-undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada, artinya hakim sebagai organ pengadilan, yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum (*ijtihad*) yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004, bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- d. Asas hakim wajib mendamaikan, artinya penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan jalan damai. Setiap tahapan persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama pihak yang dikalahkan.
- e. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, artinya hakim dalam menangani sengketa hukum yang diajukan kepadanya dituntut untuk berbuat optimal dan efisien, hal yang demikian

dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2006, bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

- f. Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, artinya tidak membeda-bedakan orang, sama hak dan kewajibannya dalam hukum. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang”.
- g. Asas persidangan terbuka untuk umum, artinya untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti sikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Asas ini terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan: “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”,
- h. Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus membantu secara aktif memberi bantuan kepada para pihak dan berusaha sungguh-sungguh mengatasi segala hambatan dan rintangan. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”,
- i. Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, artinya untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin guna memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa: “Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Di antara tiga

hakim tersebut satu bertindak sebagai ketua majelis hakim yang berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kewenangan baru Peradilan Agama setelah adanya revisi Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. jika muncul hak milik sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarissan, wakaf, harta bersama dan lain-lain, sepanjang sengketa itu di kalangan orang Islam sendiri, sengketa itu tidak perlu ditunda karena menjadi wewenang Peradilan Agama,
- b. Kewenangan Pasal 49 diperluas, yakni: zakat (sengketa zakat jika terjadi penyimpangan penggunaannya dan tidak didistribusikan sebagaimana mestinya), infaq (sengketa infaq jika institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya berakibat timbulnya gugatan), ekonomi syari'ah (sengketa ekonomi syari'ah dapat terjadi karena penyimpangan dari akad yang dibuat kedua belah pihak yang berakibat merugikan salah satu pihak). Adapun sektor ekonomi syari'ah ini, mencakup lingkup yang luas, yaitu Bank Syari'ah, Lembaga keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa dana Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan bisnis syari'ah,
- c. Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru, yaitu soal "Penetapan Pengangkatan Anak" yang dinyatakan bahwa:

⁶¹ *Ibid.*, hal. 58-59.

“Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”,

- d. Kewenangan tidak lagi dibatasi perkara perdata. Sebab Pasal 2 berubah bunyinya menjadi: “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.



BAB | **PERADILAN AGAMA**
IV | **SEBAGAI PERADILAN**
KELUARGA SERTA
PERKEMBANGAN STUDI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Wewenang absolut Peradilan Agama Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Hukum keluarga di atas berlaku di masyarakat Islam kontemporer, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam hukum keluarga itulah terdapat *jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah*, sedang pada hukum (mu'amalah) lain, pada umumnya jiwa itu telah hilang karena berbagai sebab, di antaranya karena penjajah barat.

Selama berabad-abad di bagian dunia yang di diami umat Islam di Afrika, Asia Barat (Timur Tengah), Asia Selatan dan Asia Tenggara pada waktu penjajahan barat itu tiba, mereka menguasai

kehidupan umat Islam di segala bidang, telah mengakibatkan hukum Islam sebagai sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri telah diganti oleh hukum barat, dengan berbagai cara baik yang halus seperti *resepsi*, pilihan hukum, penundukan dengan sukarela, pernyataan berlaku hukum barat mengenai bidang-bidang hukum tertentu, maupun dengan kasar memperlakukan hukum pidana barat bagi umat Islam, kendatipun bertentangan dengan asas dan kaidah hukum Islam serat kesadaran hukum umat Islam. Dengan demikian menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini “lenyap” di permukaan kecuali hukum keluarga.⁶²

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, kemudian dengan kehadiran UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, lahir struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek di sini, yaitu: *pertama*, memodernisir Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum modern. *Kedua*, menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini.

⁶² Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, di Jakarta, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993, hal. 1.

Yang menjadi set up dari Peradilan Agama itu, ialah modernisasi peradilan agama dalam rangka pemantapan struktur peradilan di Indonesia. Selain tugas utama Peradilan Agama adalah mengatur bekerjanya pengadilan, maka akan dijumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan yang bersifat prosedural, seperti memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, mendamaikan dan atau mengadili, dalam bidang-bidang perkara tertentu. Dengan melihat potensi yang ada pada Pengadilan Agama, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial apabila dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan masalah bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuan, bagaimana kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain. Dengan demikian yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan Keluarga adalah dengan misi “menjaga keutuhan keluarga”.

Lalu sejauh mana sebetulnya bisa dilihat tentang peranan Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan keluarga, maka dapat dilihat tentang keberhasilan pelaksanaan kaidah-kaidah dalam hukum substansial tersebut tidak akan terlepas pula dari masalah “penegakan dalam sengketa” seperti ketegasan yang ada pada Pengadilan Agama, pada saat pengadilan itu menunjukkan kekuasaannya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian itu dapat dilakukan, umpamanya. Undang-undang Peradilan Agama dinyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan kontrol dari Pengadilan Agama terhadap kemungkinan dilakukannya perseraian. Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan keluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan

perdamaian kembali antara suami dan istri misalnya.

Pengadilan pada umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa: “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.⁶³

Demikianpun Pengadilan Agama, tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu bangunan serta institusi hukum, tetapi dapat dilihat dan dipahami juga sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial yang demikian itu, Peradilan Agama tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom, melainkan senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya. Dengan sekian pembicaraan Pengadilan agama sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai hubungan dan pertukaran antara pengadilan, peradilan, dengan proses-proses dalam bidang lain yang berlangsung dalam masyarakat. Pengadilan itu tercangkul ke dalam masyarakatnya.

⁶³ Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga,” dalam *Mimbar Hukum* No. 10 thn. IV 1993, hal. 32.

Pengadilan mempunyai struktur sosiologisnya sendiri. Struktur sosiologis dari Pengadilan Agama tersebut membuka suatu cakrawala yang lebih luas, tidak bisa hanya dilihat suatu bangunan yuridis melainkan terkait dengan sekalian komponen sosiologis yang ada. Memperhatikan struktur sosiologis adalah menerima kenyataan, bahwa tidak ada pengadilan yang sama di dunia, sekalipun fungsi yang diembannya boleh dikatakan sama, yaitu memeriksa dan mengadili, tetapi karena seperti institusi lain dalam masyarakat, pengadilan itu adalah institusi yang berakar budaya dan berakar sosial.⁶⁴

Kedudukan Pengadilan Agama disamping sebagai institusi hukum, juga sebagai institusi sosial. Kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi sosial adalah dinamis, karena adanya pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat, yang menuntut kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum keluarga di masyarakat Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mengalami perkembangan.

Studi hukum Islam saat ini mengalami perkembangan, karena dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dengan cepat. Perubahan masyarakat di suatu tempat, dengan cepat menjalar ke masyarakat di tempat lain pula. Peristiwa yang terjadi pada saat ini, merangsang timbulnya gerakan yang menuntut pembaharuan-pembaharuan kembali kepada al-Qur'an serta Sunnah Nabi, dibukanya kembali pintu *ijtihad*, dan ditinggalkannya doktrin *taqlid*. Sementara itu kaum perempuan mendapatkan pendidikan serta bekerja di luar rumah tangga,

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 34.

maka terjadi perubahan kedudukan mereka di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Faktor ini merangsang tuntutan masyarakat untuk adanya perubahan hukum, termasuk hukum keluarga Islam yang berlaku.

Pada pertengahan abad ke-20 masyarakat Islam mulai bangun kembali dan mulai mencoba mempelajari secara ilmiah dasar-dasar hukum Islam bagi masyarakat modern. Sementara itu pandangan-pandangan hukum ulama (faqih) yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mulai terbuka untuk dikaji, karena kitab-kitab tersebut merupakan hasil pemikiran ulama yang sangat kondisional pada masanya dan berbeda pada masa dan kondisi sekarang. Maka negara-negara Islam di Timur Tengah dan Timur Jauh, mulai memperbaharui hukum keluarga Islam termasuk hukum kewarisan Islam melalui undang-undang dan yurisprudensi, seiring dengan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Metoda untuk memperbaharui hukum keluarga Islam tersebut antara lain:⁶⁵

1. *Takhshish*, membatasi kewenangan hakim,
2. *Takhayyur*, memilih di antara pendapat-pendapat dalam satu mazhab yang dominan, atau di antara mazhab empat, bahkan di luar mazhab sunni,
3. Menafsir kembali ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits,
4. *Siyasah syar'yyah*, menetapkan hukum berdasarkan maslahat

⁶⁵ Taufiq, *Kedudukan Perempuan dalam Kewarisan Islam*, Seminar Nasional oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Bekerjasama dengan Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan, Jakarta, 19 Februari 2010, hal. 7.

atau manfaat,

5. Putusan Hakim.

Masyarakat Timur Tengah dan sekitarnya merupakan masyarakat berdasarkan kekeluargaan patrilineal dan beraliran sunni. Maka hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat, hukum kewarisan yang bersifat unilateral patrilineal. Perempuan yang tidak termasuk dzawul furudl tidak mendapatkan bagian harta warisan. Cucu perempuan dari anak perempuan serta keturunan mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Maka masyarakat Islam di kawasan tersebut, menuntut pembaharuan hukum kewarisan yang berlaku tersebut. Oleh karena itu negara-negara Islam di kawasan tersebut melakukan pembaharuan hukum kewarisan tersebut dengan metoda pembaharuan hukum Islam di atas. Negara-negara tersebut antara lain:⁶⁶

1. Menurut Undang-undang Mesir No. 77 Tahun 1943, dinyatakan: cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dulu dari pewaris terhijab oleh saudara ibunya, karena aliran sunni yang menjadi mazhab mayoritas penduduk Mesir, tidak mengakui doktrin representasi atau ahli waris pengganti. Perkembangan selanjutnya, hukum kewarisan Mesir menjamin cucu tersebut mendapatkan bagian warisan melalui ketentuan dalam Undang-undang Wasiat No. 71 tahun 1948 (sesuai dengan artikel 76 sampai dengan 79). Menurut ketentuan Undang-undang tersebut seorang pewaris diwajibkan meninggalkan wasiat bagi cucu-cucunya, melalui anak-anaknya yang meninggal lebih dahulu yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalannya bagi cucu-

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 7-8.

cucunya. Apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat tersebut, maka hakim menganggap wasiat tersebut telah dilakukannya dan membagikannya kepada cucu-cucu tersebut. Fiksi hukum ini dikenal dengan sebutan wasiat wajibah.

2. Undang-undang Tunisia Tahun 1953, mengadopsi fiksi wasiat wajibah dari Undang-undang Wasiat Mesir tersebut di atas.
3. Maroko pada tahun 1958 juga menetapkan doktrin fiksi wasiat wajibah Undang-undang Kewarisan Mesir tersebut dalam kodifikasi hukum keluarganya. Kemudian doktrin ini juga diikuti kodifikasi Hukum Keluarga Siria.
4. Pakistan terakhir menerapkan doktrin representasi atau wasiat pengganti dalam hukum kewarisannya.

Dengan demikian dapat dikatakan, peraturan perundang-undangan tentang kewarisan Islam di negara-negara kawasan Timur Tengah, telah memperbaharui kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan tersebut, antara lain dengan memberikan warisan kepada cucu dari anak perempuan yang meninggal lebih dahulu, melalui doktrin fiksi wasiat wajibah atau ahli waris pengganti. Di masyarakat Indonesia juga terjadi perubahan, termasuk perubahan kedudukan perempuan di bidang politik ekonomi, sosial dan hukum, maka terjadilah gelombang tuntutan pembaharuan kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam yang berasal dari ajaran mazhab Syafi'i yang tidak sejalan dengan perubahan kedudukan perempuan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, memperbaharui hukum perkawinan tersebut dengan menggunakan metode-metode pembaharuan hukum perkawinan oleh negara-negara Islam sebagaimana tersebut di atas. Sebagai contoh pembaharuan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dibanding fikih Syafi'i, yaitu talak dapat diajukan oleh istri yang disebut

gugatan cerai, jatuhnya perceraian atas putusan pengadilan dan sebagainya.

Pengembangan studi hukum Islam kontemporer suatu keniscayaan, karena adanya perubahan waktu dan tempat atas dinamika kehidupan manusia di dunia ini disamping adanya sistem sosial yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Sebagai contoh, masyarakat Arab pra Islam menganut sistem berdasarkan kekeluargaan unilateral parental murni. Masyarakat tersebut terdiri atas suku-suku yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja sampai pada seorang laki-laki sebagai leluhur mereka dan mereka sebut *'ashabah*. Dulu bahwa masyarakat Islam di negara-negara Timur tengah, Mesir, Tunisia, Maroko, Yordania, Suria, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Irak menganut sistem masyarakat berdasarkan kekeluargaan unilateral patreleal. Demikian halnya dengan masyarakat Islam Pakistan, India juga menganut sistem masyarakat berdasarkan kekeluargaan unilateral patreleal tersebut. Sementara itu masyarakat Islam di Negara Republik Iran menganut sistem masyarakat berdasarkan kekeluargaan bilateral.

Dari konsekuensi sistem masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan unilateral patreleal tersebut, maka mereka tidak memasukkan orang-orang perempuan sebagai ahli waris, bahkan anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan tidak dimasukkan sebagai ahli waris sebab mereka lemah tidak dapat melindungi suku. Syari'at Islam merubah hukum kewarisan adat Arab tersebut secara bertahap, sebagai berikut:⁶⁷

1. Membiarkan hukum kewarisan adat Arab tetap berlaku bagi

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 34.

orang-orang yang telah memeluk Islam;

2. Menetapkan kewarisan berdasarkan hijrah;
3. Menghapus kewarisan berdasarkan pengangkatan anak, tetapi membiarkan tetap berlakunya kewarisan berdasarkan perjanjian;
4. Memerintahkan kepada mereka agar berwasiat untuk menentukan bagian kedua orang tua dan sanak keluarga mereka, dari harta peninggalan mereka (al-Baqarah: 180-182);
5. Menghapus kewarisan berdasarkan pengangkatan anak (al-Ahzab:5);
6. Menghapuskan kewarisan berdasarkan hijrah dan perjanjian dan menetapkan kewarisan berdasarkan hubungan darah;
7. Menetapkan bahwa kewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan, baik menurut garis laki-laki maupun perempuan;
8. Menetapkan bahwa kewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah dan berdasarkan kehendak pewaris dalam wasiatnya.

Sementara di Indonesia memperbaharui hukum keluarga Islam melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan menggunakan metode-metode pembaharuan hukum perkawinan oleh negara-negara Islam sebagaimana dijelaskan tersebut di atas. Sementara itu hukum kewarisan di Indonesia yang semula mengikuti mazhab Syafi'i yang bersifat unilateral patreleneal tidak berlaku secara efektif, karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan matereleneal dan sebagian yang lain berdasarkan kekeluargaan bilateral. Maka untuk mengaktifkan

berlakunya hukum kewarisan Islam yang dicita-citakan menjadi kewenangan Peradilan Agama, perlu adanya pembaharuan hukum kewarisan Islam Indonesia.⁶⁸

Studi dalam mengkaji hukum keluarga Islam khususnya hukum kewarisan di Indonesia mengalami perkembangan yang terlegalitas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal yang demikian dapat dibandingkan dengan fikih konvensional bermazhab Syafi'i yang banyak dikaji di pondok pesantren di Indonesia. Pembaharuan itu dapat diketahui, seperti kedudukan anak angkat yang dinyatakan bahwa: anak angkat bukan ahli waris, tetapi mendapat bagian dari harta peninggalan dengan menggunakan doktrin fiksi hukum wasiat wajibah yang besar bagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Merupakan pembaharuan juga, bahwa semua kerabat pewaris baik melalui garis laki-laki maupun garis perempuan merupakan ahli waris pewarisnya, sesuai dengan ketentuan surat an-Nisa' (59) ayat 7, maka cucu dari anak perempuan atau anak laki-laki yang ibunya atau bapaknya meninggal lebih dahulu daripada neneknya mendapatkan bagian warisan dari neneknya, meskipun saudara ibunya atau saudara bapaknya masih hidup.

Demikian pula hukum perkawinan di Indonesia dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, terdapat pembaharuan dibanding dengan fikih konvensional mazhab Syafi'i, seperti usia pernikahan. Sebagai contoh dalam fikih konvensional atau dalam kitab-kitab hukum keluarga lama disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan pernikahannya kalau telah "mimpi" dan wanita jika telah "menstruasi". Mimpi dan menstruasi adalah tanda baik pria maupun wanita itu telah "dewasa" atau akil balig. Bila mimpi dan menstruasi datang tergantung pada kondisi (alam) dan situasi

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 9.

di suatu tempat dan masyarakat tertentu. Pada umumnya pada usia tiga belas dan atau empat belas tahun. Kini, hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer menentukan dalam batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut kondisi negara masing-masing. Yaman Selatan, misalnya menentukan lima belas tahun untuk pria dan lima belas tahun bagi wanita. Irak menentukan delapan belas tahun untuk pria dan delapan belas tahun untuk wanita dan seterusnya bervariasi menurut kondisi negara masing-masing. Penetapan batas minimum umur untuk dapat melangsungkan perkawinan ini hanya akan efektif kalau pencatatan kelahiran secara tertib sudah dilaksanakan. Di Irak, sanksi yang dikenakan terhadap mereka yang melanggar batas umur minimum ini cukup berat, yakni pembatalan perkawinan itu sendiri, dan pelakunya dikenakan hukuman penjara.⁶⁹

Pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer yang lain, yaitu pencatatan perkawinan. Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim tersebut semua mewajibkan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Pencatatan ini, kendatipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk membuktikan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang. Selain perkawinan itu sendiri yang harus dicatat, maka dokumen akte nikah itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi masalah kemudian hari.

Perkawinan antara orang yang berbeda agama, yakni perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah,

⁶⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Islam Kontemporer*, *op.cit.*, hal. 5.

tetapi tidak sebaliknya, diakui oleh hukum keluarga Yordania, Irak, Yaman Selatan dan Malaysia. Perkawinan mereka itu harus dilangsungkan menurut syari'at Islam. Peraturan perundang-undangan Aljazair, Libanon, dan Syiria menentukan dengan tegas bahwa perkawinan mereka itu harus dilangsungkan menurut syari'at Islam. Peraturan perundang-undangan Aljazair, Libanon dan Syiria menentukan dengan tegas bahwa perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, tidak sah. Di Indonesia, untuk kemaslahatan umat Islam dan pembangunan keluarga atau rumah tangga sakinah, perkawinan antara orang-orang berbeda agama (pria dan atau wanita muslimah dengan wanita dan atau pria non muslim) tidak dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991 berlaku untuk umat Islam di tanah air ini.⁷⁰

Sebagai contoh pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer di atas, baik yang menyangkut hukum kewarisan maupun hukum perkawinan, kedua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “*central core*” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan yang mapan (stabil), sejahtera dan mapan.⁷¹

Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas tahun, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 10.

⁷¹ Tahir Azhary, *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, 31 Juli 1993, hal. 29.

Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan. Misalnya dalam hukum keluarga yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur baik dalam al-Qur'an maupun melalui Sunnah.

Secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia cenderung menerapkan model "keluarga inti", yaitu berupa bapak, ibu dan beberapa orang anak, tanpa sanak saudara. Keluarga inti ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial. Dengan kata lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat industri. Masyarakat modern Indonesia terutama di kota-kota telah pula mengenal bahkan menerapkan model keluarga inti, kecuali di pedesaan boleh dikatakan sebagian besar masih menganut model keluarga non inti. Keadaan seperti itu terjadi di manapun, di negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia, yang kini berada dalam periode peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum nasional yang akan menjadi kompas pembentukan sistem hukum nasional, dimana hukum keluarga Islam terletak di dalamnya. Politik hukum merupakan sebuah alat analisis andal. Apabila lebih jauh dikaitkan dengan eksistensi hukum Islam, memahami politik hukum merupakan alat penting dan efektif bagi perjuangan bagi perjuangan peneguhan eksistensi syari'at Islam di tanah air dalam bentuk

apapun, baik formalistik maupun transformatif.⁷²

Seiring dengan hadirnya era reformasi, GBHN tidak dikenal lagi. Sebagai gantinya untuk mengetahui politik hukum nasional dari perspektif formal, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, yang oleh Undang-undang tersebut diringkas RPJP Nasional. Dalam Lampiran Undang-undang ini, politik hukum nasional tergambar pada sasaran pokok pembangunan nasional yang berbunyi: “Terciptanya supremesi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremesi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia”.

Selain pada sasaran pokok di atas, politik hukum nasional digambarkan lebih detail dalam “Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025” yang diringkas terdiri dari:

1. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaharuan produk hukum untuk menggantikan produk perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia.
2. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organesasi dan

⁷² Mukhtar Zamzami, “Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia,” dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan* No. 68 Februari 2009, hal. 105.

lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparaturnya mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.

3. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), keadilan dan kebenaran.
4. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, dan
5. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.

Dalam lampiran Undang-undang No. 17 tahun 2007, khusus mengenai pembangunan materi hukum dirinci, akan terlihat arah dan warna peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh politik hukum nasional, yaitu:

1. Melanjutkan pembaharuan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial dalam menuju sistem hukum nasional;
2. Mencerminkan penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender;
3. Mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia;
4. Memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi;
5. Mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat;

6. Mampu mengisi kekurangan / kekosongan hukum;
7. Melalui proses terpadu dan demokratis, dan
8. Dapat diaplikasikan secara efektif

Ketentuan dalam lampiran UU No. 17 Tahun 2007 ini sejalan dengan asas-asas dari materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

1. Asas Pengayoman;
2. Asas Kemanusiaan;
3. Asas Kebangsaan;
4. Asas Kekeluargaan;
5. Asas Kenusantaraan;
6. Asas Bhineka Tunggal Ika;
7. Asas Keadilan;
8. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
10. Asas Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan.

Dalam kerangka politik hukum nasional, posisi hukum Islam di Indonesia digambarkan implisit dalam arah pembangunan jangka panjang sebagai salah satu tatanan hukum yang sudah berlaku dan harus diperhatikan dalam upaya pembaharuan hukum. Ada dua indikator yang menunjukkan bahwa hukum Islam termasuk sebagai tatanan hukum yang sudah berlaku,

yaitu:⁷³ *Pertama*, dalam kaidah kongkret dalam peraturan perundang-undangan telah diperlakukan hukum Islam secara yuridis formal, seperti UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dan sebagainya. *Kedua*, secara transformatif hukum Islam telah menjadi bahan baku dari banyak peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Melihat dua indikator tersebut di atas, bahwa hukum Islam di Indonesia dapat berlaku baik secara formalistik maupun transformatif. Hukum Islam yang berlaku secara formalistik adalah hukum Islam yang menyangkut ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah SWT secara vertikal, sedangkan dalam bidang mu'amalah lainnya keberlakuan secara transformatif tampak lebih rasional. Dalam perkembangan lebih lanjut ternyata bentuk keberlakuan hukum Islam dalam bentuk formalistik mengalami perkembangan.

Pada prinsip inilah pula politik hukum Islam Indonesia berada. Ada beberapa argumentasi mengapa prinsip ini yang dipilih, karena:⁷⁴

1. Pokok studi politik hukum Indonesia tidak lepas dari pokok bahasan siyasah syar'iyah, yang mengandung unsur-unsur (a)

⁷³ *Ibid.*, hal. 111.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 112-123.

- merupakan kebijakan, hukum atau aturan, (b) dibuat oleh penguasa, (c) diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan (d) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam.
2. Usaha transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional juga dilakukan oleh negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam di Timur Tengan dengan metode *Takhshish al qadla* (memberikan kewenangan kepada pengadilan), *takhayyur* atau *talfiq* (memilih ajaran fikih selain dari mazhab mayoritas masyarakat), *reinterpretasi* (penafsiran kembali), dan *siyasah syar'iyah*.
 3. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, maka politik hukum negara sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 tahun 2007, menginginkan adanya sebuah sistem hukum nasional yang mencerminkan penegakan hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia, memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Kriteria ini diperkuat lagi dengan 10 (sepuluh) asas peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2004, di antaranya asas kenusantaraan, asas Bhineka Tunggal Ika, dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Keberlakuan formalistis dan transformatif diperlukan untuk menyesuaikan rumusan hukum Islam yang akan dilegislasikan dengan prinsip-prinsip politik hukum nasional di atas.
 4. Rumusan-rumusan hukum Islam dalam bidang mu'amalah banyak dikembangkan melalui pemahaman (*fikih*), maka menjadi lapangan *istinbath* menjadi lebih luas. Karena metode *istinbath* juga beragam macamnya, maka rumusan hukum yang dihasilkan juga beragam bentuknya. Dalam kondisi seperti ini maka bentuk formalistis dan bentuk transformatif tidak lepas

dari kerangka metode *istinbath* yang ada.

Termasuk perkembangan studi hukum Islam di Indonesia adalah bidang ekonomi syari'ah. Apalagi bidang ini menjadi perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006. Pada kenyataan selama ini, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga, sehingga ketika padanya diberikan kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari'ah, perlu dilakukan persiapan sumberdaya yang memadai serta sarana pendukung yang lain.

Pelaksanaan peran Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya perlu kesiapan aspek penguasaan materi (substansi) hukumnya (peraturan perundang-undangan yang ada), aspek sumber daya manusia (meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan), dan aspek sarana dan prasarana.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa, hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer yang telah dikodifikasikan selama abad ini merupakan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga muslim tradisional yang terdapat dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam melakukan kodifikasi yakni penyusunan secara sistematis kaidah-kaidah hukum sejenis di dalam peraturan atau kitab undang-undang diperlukan metode *takhayyur* yakni memilih pendapat-pendapat ahli hukum (*fukaha*) yang berbeda dengan berpegang teguh pada syari'at Islam yang menjadi pegangannya dan *talfiq* artinya menyatukan atau menggabungkan beberapa pendapat yang berasal dari mazhab yang berbeda.

Kodifikasi hukum keluarga dalam masyarakat Islam dewasa ini selain dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum,

juga bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai dengan ajaran Islam, melindungi wanita, istri dan anak-anak. Maka masalah perkawinan, kewarisan tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi telah dijadikan menjadi urusan umum yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga peradilan. Karena sifatnya yang dinamis hukum keluarga Islam baik yang menyangkut perkawinan dan kewarisan Islam tetap memiliki relevansi dengan masyarakat modern Indonesia yang terikat kepada nilai-nilai agama, moral dan Pancasila.



BAB V | HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA

Hakim di samping harus menguasai hukum materiil, tidak kalah penting adalah juga harus menguasai hukum acara atau hukum formil. Dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan.

Yang di maksud dengan hukum acara atau hukum formil, menurut Wirjono Prodjodikoro⁷⁵, adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo⁷⁶, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum

⁷⁵. Wirjono Prodjodikoro, 1992, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Sumur, Bandung; hal. 12;

⁷⁶. Sudikno Mertokusumo, 1985, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, hal. 2;

perdata materil dengan perantaraan hakim.

Melihat batasan-batasan yang dikemukakan oleh pakar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan selama pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya akan diuraikan tentang mekanisme persidangan yang meliputi: Penerimaan Perkara, Persiapan Persidangan, Pemeriksaan Dalam Sidang, Pembuktian, Berita Acara Persidangan, dan Putusan Hakim.

a. Penerimaan Perkara.⁷⁷

1) Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

- a) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
- b) Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) tidak didaftar sebagai perkara baru dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.

⁷⁷. Mahkamah Agung RI 2008, "Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama", Buku II, Edisi 2007, hal. 1-4;

- c) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru dalam register gugatan.
- d) Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
 - (1) Surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang.
 - (2) Surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - (3) Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - (4) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat kuasa tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/ 8810/1987).
 - (5) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
 - (6) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- e) Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak sejumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap termasuk asli untuk majelis.
- f) Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*chek list*).
- g) Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara atas dasar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama.

- h) Perincian panjar biaya perkara tersebut harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
- i) Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Jumlah pihak-pihak yang berperkara.
 - (2) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak.
 - (3) Dalam perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
- j) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) :
 - (1) Lembar pertama untuk Penggugat/Pemohon.
 - (2) Lembar kedua untuk Pemegang Kas.
 - (3) Lembar ketiga dilampirkan dalam berkas gugatan/permohonan.
- k) Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada Pemegang Kas.
- l) Penggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank.
- m) Pemegang Kas menerima bukti setor ke Bank dari Penggugat/Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal keuangan perkara.
- n) Pemegang kas membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM.
- o) Nomor halaman Buku Jurnal adalah nomor urut perkara yang kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar

pertama surat gugatan/ permohonan.

- p) Pemegang Kas menyerahkan berkas perkara kepada Pengugat/Pemohon agar didaftarkan kepada petugas Meja II.
- q) Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register induk gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.
- r) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah didaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/ Pemohon.
- s) Petugas Meja II memasukkan berkas surat gugatan/ permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

2) Pendaftaran Permohonan Banding⁷⁸.

- a) Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I.
- b) Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir.
- c) Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.
- d) Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggat waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat,

⁷⁸. Ibid., hal. 4-7;

kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu.

- e) Petugas Meja I menentukan besar panjar biaya banding yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :
- (1) Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama.
 - (2) Ongkos pengiriman biaya banding melalui bank/kantor pos.
 - (3) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.
 - (4) Ongkos pengiriman berkas perkara banding.
 - (5) Ongkos jalan petugas pengiriman.
 - (6) Biaya-biaya pemberitahuan yang berupa :
 - (a) biaya pemberitahuan akta banding.
 - (b) biaya pemberitahuan memori banding.
 - (c) biaya pemberitahuan kontra memori banding.
 - (d) biaya pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) bagi pbanding.
 - (e) biaya pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) bagi terbanding.
 - (f) biaya pemberitahuan amar putusan bagi pbanding.
 - (g) biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding.
- f) Berkas perkara banding yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap tiga :
- (1) lembar pertama untuk pemohon banding.

- (2) lembar kedua untuk Pemegang Kas.
- (3) lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan banding.
- g) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada Pemegang Kas.
- h) Pemegang Kas setelah menerima uang panjar biaya perkara banding harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.
- i) Pemegang Kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara banding yang tercantum pada SKUM dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding.
- j) Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
- k) Apabila panjar biaya perkara banding telah dibayar lunas, Panitera membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Permohonan Banding.
- l) Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan.
- m) Tanggal penerimaan memori banding dan kontra memori banding harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat Relas pemberitahuan/ penyerahannya.
- n) Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan hal itu dituangkan dalam akta.

- o) Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
- p) Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi Agama harus dikirim melalui bank/kantor pos dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan berkas yang bersangkutan.
- q) Ketua Pengadilan Agama harus membaca putusan banding dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
- r) Fotokopi Relas pemberitahuan amar putusan banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama.

3) Pendaftaran Perkara Kasasi⁷⁹

- a) Permohonan kasasi didaftarkan kepada petugas Meja I.
- b) Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan. Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.
- c) Petugas Meja I menentukan besarnya panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari :

⁷⁹. Ibid., hal. 7-11;

- (1) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung R.I.
 - (2) Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi.
 - (3) Biaya pemberitahuan akta kasasi.
 - (4) Biaya pemberitahuan memori kasasi.
 - (5) Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi.
 - (6) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) bagi Pemohon Kasasi.
 - (7) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) bagi Termohon Kasasi.
 - (8) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan.
 - (9) Ongkos pengiriman berkas perkara kasasi.
 - (10) Ongkos jalan petugas pengiriman.
 - (11) Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi.
 - (12) Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada Termohon Kasasi.
- d) Berkas permohonan kasasi yang telah lengkap dibuatkan SKUM dalam rangkap tiga :
- (1) Lembar pertama untuk Pemohon Kasasi.
 - (2) Lembar kedua untuk Pemegang Kas.
 - (3) Lembar ketiga dilampirkan dalam berkas permohonan kasasi.
- e) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan kasasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan

agar membayar uang panjar biaya perkara kasasi yang tercantum dalam SKUM kepada Pemegang Kas.

- f) Pemegang Kas setelah menerima pembayaran panjar biaya perkara kasasi harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM.
- g) Permohonan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang tercantum dalam SKUM telah dibayar lunas.
- h) Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal keuangan perkara kasasi.
- i) Apabila panjar biaya perkara kasasi telah dibayar lunas, maka Panitera pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.
- j) Permohonan kasasi yang telah didaftar, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah diberitahukan kepada pihak lawan.
- k) Memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah permohonan kasasi terdaftar, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama. Apabila dalam waktu tersebut memori kasasi belum diterima, Pemohon Kasasi dianggap tidak menyerahkan memori kasasi. Penghitungan 14 (empat belas) hari tersebut sama dengan pada angka 3 di atas.
- l) Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari salinan memori kasasi harus diberitahukan kepada pihak lawan.

- m) Kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya memori kasasi, harus sudah disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada pihak lawan.
- n) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori kasasi, Pengadilan Agama memberitahukan kepada pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan dibuatkan Relas pemberitahuan.
- o) Para pihak dapat memeriksa berkas perkara (inzage) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dengan dibuatkan akta pemeriksaan berkas (inzage).
- p) Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas permohonan kasasi berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung.
- q) Apabila syarat permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh Pemohon kasasi, berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung (Pasal 45 A ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan syarat formal permohonan kasasi adalah tenggang waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi, yang ditentukan dalam pasal 46 dan 47 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.
- r) Panitera Pengadilan Agama membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal.
- s) Berdasarkan surat keterangan Panitera tersebut dan setelah meneliti kebenarannya, Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Salinan penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut pada butir 21 di atas

diberitahukan/ disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

- t) Dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut, maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- u) Petugas Kepaniteran mencatat kode TMS (Tidak Memenuhi Syarat Formal) dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara.
- v) Ketua Pengadilan Agama melaporkan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.
- w) Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung dikirim oleh Pemegang Kas melalui Bank BRI Cabang Veteran- Jl. Veteran Raya No.8 Jakarta Pusat. Rekeneing Nomor: 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- x) Tanggal penerimaan memori kasasi dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi.
- y) Ketua Pengadilan Agama harus membaca putusan kasasi dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak.
- z) Foto copi relaas pemberitahuan amar putusan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung.

b. Persiapan Persidangan.

1) Penetapan Majelis Hakim.

- a) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas Meja II menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera dengan dilampiri formulir Penetapan Majelis Hakim.
- b) Ketua Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.
- c) Majelis Hakim harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸⁰

2) Penunjukan Panitera Pengganti.

- a) Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara.
- b) Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam persidangan.⁸¹

3) Penetapan Hari Sidang.

Hakim Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian Hakim Ketua Majelis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari, tanggal, dan jam, kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan kepada juru sita / juru sita pengganti agar para pihak dipanggil untuk

⁸⁰. Ibid., hal. 23-24;

⁸¹. Pasal 17 ayat (3) UU. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

datang menghadap pada waktu yang telah ditentukan tersebut.⁸²

4). Pemanggilan Para Pihak.⁸³

- a) Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya.
- b) Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- c) Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
- d) Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita harus memberitahukan (ditulis dalam relas) kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang.
- e) Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu :

(1) Perkara di bidang perkawinan.

- Pemanggilan dilaksanakan melalui satu atau

⁸². Ahmad Mujahidin, 2008, "*Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*", Cetakan pertama, IKAHI, Jakarta;

⁸³. Mahkamah Agung RI., *op.cit.*, hal. 26-29;

beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.

- Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan kedua dengan persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- Dalam hal pemanggilan sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut dan Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon tidak perlu dipanggil lagi.⁸⁴
- Apabila sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat/Termohon hadir dan/atau diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat/Pemohon harus memperbaiki surat gugatan/permohonan sesuai dengan tempat tinggal Tergugat/Termohon dan selanjutnya panggilan disampaikan ke tempat tinggalnya.

(2) Perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan.

- Pemanggilan dalam perkara yang berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui

⁸⁴. Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI.

Bupati/Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat.

- Surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan Agama.⁸⁵
- Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah.⁸⁶
- Pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
- Permohonan pemanggilan tersebut, tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut.⁸⁷
- Tenggang waktu antara pemanggilan dengan

⁸⁵. Pasal 390 ayat (3) HIR.

⁸⁶. Pasal 390 ayat (2) HIR.

⁸⁷. Surat KMA kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor: 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 mei 1991.

persidangan sebagaimana tersebut di atas, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

c. Pemeriksaan Dalam Sidang.

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata Peradilan Agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan, harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :⁸⁸

- 1). *Upaya damai.* Pada sidang upaya damai inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Bahkan menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 harus dilakukan mediasi, apabila tidak maka putusan akan batal demi hukum.
- 2). *Pembacaan gugatan.* Pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan pemeriksaan, dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugat.
- 3). *Tahap jawaban.* Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.
- 4). *Tahap replik.* Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat.

⁸⁸. Mukti Arto, op.cit., hal. 83;

- 5). *Tahap duplik.* Tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat.
- 6). *Tahap pembuktian.* Pada tahap ini penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung bantahannya.
- 7). *Tahap kesimpulan.* Penggugat dan tergugat masing-masing mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
- 8). *Tahap putusan.* Pada tahap ini hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. Putusan hakim adalah untuk mengakhiri sengketa.

d. Pembuktian.

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁹

Sedangkan tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁹⁰

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa

⁸⁹. Abdul Manan, 2000, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama", Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, hal. 129.

⁹⁰. Mukti Arto, op.cit., hal. 135.

tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Adapun tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), oleh karena itu seorang hakim harus mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup.

Siapa yang dibebani pembuktian? Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang harus membuktikan adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Adapun alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut : Berdasarkan pasal 164 HIR :

- 1). Alat bukti surat.
- 2). Alat bukti saksi.
- 3). Alat bukti persangkaan.
- 4). Alat bukti pengakuan.
- 5). Alat bukti sumpah.
- 6). Pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR).
- 7). Saksi ahli (pasal 154 HIR).
- 8). Pembukuan (pasal 167 HIR).

9). Pengetahuan hakim (pasal 178 ayat 1 HIR).

e. Berita Acara Persidangan.

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya. Panitera Pengganti yang ikut bersidang harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.

Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir. Pada waktu musyawarah Majelis Hakim semua berita acara harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.⁹¹

f. Putusan Hakim.

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).⁹²

Menurut Mukti Arto,⁹³ macam-macam putusan hakim apabila dilihat dari segi :

- 1) Fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam yaitu:
 - *Putusan akhir*, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap

⁹¹. Mahkamah Agung RI., op.cit., hal. 31-32.

⁹². Mukti Arto, op.cit., hal. 245.

⁹³. Ibid., hal. 246.

pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.

- *Putusan sela*, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- 2) Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 macam, yaitu :
- *Putusan gugur*, ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir.
 - *Putusan verstek*, ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
 - *Putusan kontradiktoir*, ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang.
- 3) Dari segi isinya terhadap gugatan, ada 2 macam yaitu positif dan negatif yang dapat dirinci menjadi 4 macam:
- Tidak menerima gugatan penggugat (negatif).
 - Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif).
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak /tidak menerima selebihnya (positif dan negatif).
 - Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (positif).
- 4) Dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka ada 3 macam :
- *Diklaratoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu

keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum.

- *Konstitutif*, yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya putusan perceraian, pembatalan perkawinan, dan sebagainya.
- *Kondemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara *kontensius*, yang selalu diawali dengan kata “Menghukum” atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, "Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum," dalam *Pesantren No. 2/Vol. VII/1990*.
- _____, "Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Iskam di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum No. 17 Thn. V 1994*.
- Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (sejarah, Kedudukan dan Wewenangnya)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Abdul Manan, 2000, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama", Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Achmad Roestandi, "Beberapa Catatan Signifikan di Sekitar Pelaksanaan Undang-undang Peradilan Agama," dalam *Mimbar Hukum No. 18 Thn. 1995*.
- Ahmad Mujahidin, 2008, "Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia", Cetakan pertama, IKAHI, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Ahmad Sukardja, "Keberadaan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia," dalam *Mimbar Hukum No. 23 Thn. VI 1995*.

- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Prees, 1966).
- Dahlan Ranuwihardjo, "Peranan Badan Peradilan Agama dalam mewujudkan Cita-cita Negara Hukum," dalam Buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. De Cahya, 1990)
- Direktorat badan Pembinaan Peradilan Agama, " Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan gama di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. De Cahya, 1985).
- Habibah Daud Ali, "Peranan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan," dalam buku *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: CV. Ade Cahya, 1985.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Ichtijanto S. A., "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia," di dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Ismail Suny, "UUPA dan Tata Hukum Nasional," dalam *Mimbar Hukum No. 1 Thn. 1990.*
- Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-

undang tentang Peradilan Agama, Tanggal 19 Juni 1989, di Jakarta.

Keterangan Pemerintah atas rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 28 Januari 1989 di Jakarta.

M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, Cet. 1, (Jakarta: Ind - Hill - co, 1992).

_____, *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, 31 Juli 1993

Mahkamah Agung RI 2008, “*Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*”, Buku II, Edisi 2007.

Menteri Agama, “Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas anangan Undang-undang tentang Peradilan Agama,” dalam Buku *Undang-undang Peradilan Agama Beserta Gambaran Ringkas Kronologis Pembahasan di DPR R*, Cet. Pertama, (Jakarta: PB. Dharma Bhakti, 1989).

Moh. Mahfud MD., “Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama,” dalam Moh. Mahfud dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 1993).

Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya,” dalam *Mimbar Hukum No. 1* 1990,.

_____, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya,” di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum*

Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

_____, *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Kontemporer*, Makalah untuk Seminar Nasional: Pengadilan Agama sebagai Peradilan Keluarga dalam Masyarakat Modern, di Jakarta, Kerjasama Fakultas ukum Universitas Indonesia dengan Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. Tahun 1993.

Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Mukhtar Zamzami, “Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia,” dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan No. 68 Pebruari 2009*.

Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga,” dalam *Mimbar Hukum No. 10 thn. IV 1993*

Sudikno Mertokusumo, 1985, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta.

Surat KMA kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor: 055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991.

Taufiq, *Kedudukan Perempuan dalam Kewarisan Islam*, Seminar Nasional oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Bekerjasama dengan Majalah *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta, 19 Pebruari 2010

Wirjono Prodjodikoro, 1992, "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Sumur, Bandung.

Zaenal Abidin Abubakar, "Kompilasi dan Struktur Organesasi Peradilan Agama," oleh Moh. Mahfud dkk. (ed) dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Prees, 1993).

_____, "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV 1993.

Zaini Ahmad Noeh, "Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam," di dalam Amrulah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

_____, "Lima Tahun Undang-undang Peradilan Agama (Sebuah Kilas Balik)", dalam *Mimbar Hukum* No. 17 Thn. 1994.

Zainuddin Ali, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1995).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai

berikut :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

- (3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.
 - (4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama.
 - (5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
 - c. pengusaha.
 - (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
 - (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;

- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan; atau
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan

sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.

25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh deangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Sebelum memegang jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.

(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau dan apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan setia mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam

menegakkan hukum dan keadilan”.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dan;
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Sebelum memegang jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia

sendiri berkepentingan.

- (2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.

33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.

Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/ wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan”.

“Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;

- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal bait yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
 - a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
 - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;

- c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
- d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.

41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.

42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006
NOMOR 22

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Angka 2

Pasal 3 A

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syari’ah Islam yang diatur dengan Undang-Undang. Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-undang *Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus* bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus-menerus”

adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 29
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 35

Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.

Angka 26

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 49

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

- bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 16. pencabutan kekuasaan wali;
 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.

- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Angka 38

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya,

pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Angka 39

Pasal 52A

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Angka 40

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 106A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4611

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2009 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu

lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
 - (3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad-hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
 - (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 12B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 12C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 12D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

- e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
- f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 12E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundangundangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undangundang.

Pasal 12F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

- 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. lulus pendidikan hakim;
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 13B

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus

- memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain.
 - (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
 - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat

(2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
 - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terusmenerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
 - (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
 - (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
 - (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
 - (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. tunjangan jabatan; dan

b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. rumah jabatan milik negara;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. sarana transportasi milik negara.
- (5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundangundangan.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
- b. dihapus.
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/atau
- d. pejabat peradilan yang lain.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah pendidikan menengah;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai

negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 60B

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari

kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
 - (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
 - (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 159
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Ayat (1)

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)

Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12D

Cukup jelas.

Pasal 12E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12F

Yang dimaksud dengan "mutasi hakim" dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 16

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 60A

Cukup jelas.

Pasal 60B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini

termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.

Pasal 60C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Angka 24

Pasal 91A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5078

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

sesuai dengan aslinya

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklid-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua

- orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
 - j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan

- dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
 - (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-

- laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang

laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang

ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan

- sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi seusuan dan nenek bibi seusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau seusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri

tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama

atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang

mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj' i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami

- lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
 - e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

- Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
 - b. Suami atau isteri;
 - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
 - d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap

- dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li` an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang

- tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan

lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,

- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahinya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan

Pasal 116.

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing

diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.
4. Panggilan sebagai tersebut dalam Ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sebelum sidang dibuka).
5. Panggilan kepada tergugat dilampii dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan

dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang

- sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk

- diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
 - (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
 - (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
 - (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang

- Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan

- huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut` ah

Pasal 158

Mut` ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut` ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li` an

Pasal 162

Bilamana li` an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang

suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusannya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan

lain yang diperlukan

- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama

ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa

- bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
 - f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
 - g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
 - h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
 - i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.*

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian

disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli

warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari

- harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
 - (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum

meninggalnya pewasiat.

- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan

perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit

yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakfkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6),

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakfkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakfkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir

dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM
PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam

sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.